

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
BPR TATA KARYA INDONESIA
Tahun 2020**

PENDAHULUAN

Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis yang signifikan dan didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis, persaingan usaha yang semakin kompetitif, sehingga kepercayaan dan keyakinan seluruh nasabah serta pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat.

Tata kelola perusahaan harus didukung melalui peran aktif seluruh karyawan bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern, dan penerapan manajemen risiko yang optimal. PT BPR Tata Karya Indonesia berusaha untuk mengelola setiap risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari penerapan tata kelola. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan PT BPR Tata Karya Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

A. Ruang Lingkup Tata Kelola

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola sesuai POJK No 4/POJK.03/2015 pasal 2 ayat (2) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;

8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) yang merupakan hasil penilaian sebelum manajemen risiko posisi tahun 2020, PT BPR Tata Karya Indonesia memperoleh Nilai Komposit 1,89 atau predikat “*Baik*”, analisis terhadap hasil akhir penilaian sendiri dapat terlihat dalam komponen-komponen berikut:

- Struktur Tata Kelola
Dalam komponen utama struktur organisasi perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi serta dalam menunjang Tata Kelola perusahaan dan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka telah dilakukan pengangkatan pejabat eksekutif kepatuhan, pejabat eksekutif manajemen risiko, pejabat eksekutif APU-PPT, dan pejabat eksekutif audit intern.
Agar tata kelola berjalan dengan baik, BPR Tata Karya Indonesia membuat kebijakan dan prosedur yang cukup dan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- Proses Penerapan Tata Kelola
Proses penerapan tata kelola yang baik didukung oleh kecukupan struktur tata kelola bank sehingga dapat menghasilkan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan bank.
- Hasil Penerapan Tata Kelola
BPR Tata Karya Indonesia menerapkan tata kelola sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya. Selama tahun 2020, terdapat sanksi berupa denda dan teguran yang diterima oleh BPR Tata Karya Indonesia dari hasil pemeriksaan tahun 2019.

A.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Direksi PT BPR Tata Karya Indonesia diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh pihak Otoritas. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Direksi yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Jumlah Direksi yang ada saat ini per 31 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) orang, dan belum sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dalam POJK No 4/POJK.03/2015 pasal 4 ayat (2) yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Hal tersebut dikarenakan pengunduran diri Direktur Bisnis oleh karena kondisi kesehatan, adapun perihal pengunduran diri Direktur Bisnis telah disetujui dalam RUPS tanggal 16 Juli 2020.

Pada tahun 2020, BPR telah memiliki satu calon Direksi, namun pada akhir tahun yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri.

Direksi PT. BPR Tata Karya Indonesia telah memiliki sertifikasi Direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak memiliki rangkap jabatan di bank lain.

Susunan Direksi per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Herty Djaelani	10 Des 18 s/d 09 Des 23
2	Direktur Bisnis	-	-

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan OJK, antara lain :

- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- d. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- f. Wajib menunjuk Pejabat Eksekutif (sesuai besarnya Modal Inti Bank) yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi Manajemen Risiko
 - 2) Fungsi Kepatuhan
 - 3) Penerapan program APU dan PPT
 - 4) Fungsi Audit Intern
- g. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
- j. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan OJK
- k. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- l. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
- m. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan dalam rapat,
- n. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan:

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
- c. Memantau menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
- d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
- f. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.

Direksi melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan dan tanggung jawabnya maka Direksi di BPR Tata Karya Indonesia telah mengikuti pelatihan/seminar. Adapun pelatihan kepada Direksi selama tahun 2020 adalah:

Direksi	Program Pelatihan/Seminar
Herty Djaelani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stimulus Covid-19 2. Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan 3. Sosialisasi Kebijakan LPS 4. Peran Intelektual Muda dan BPR/BPRS untuk Memajukan Sektor Ekonomi Mikro

A.2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Dewan Komisaris yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari pemegang saham.

Jumlah Dewan Komisaris yang ada saat ini per 31 Desember 2019 sebanyak 2 (tiga) orang, dan telah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dalam POJK No 4/POJK.03/2015 pasal 24 ayat (2) yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Serta seluruh Dewan Komisaris tidak ada rangkap jabatan di bank lain.

Susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Komisaris Utama	Feryanto Njomin	10 Des 18 s/d 09 Des 23
3	Komisaris	Hendra Nugraha	10 Des 18 s/d 09 Des 23

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan OJK, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR sesuai dengan Anggaran Dasar nomor 03 tanggal 06-09-2007 pada pasal 11 ayat (3) yaitu Direksi berhak mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama BPR (tidak termasuk mengambil uang BPR di Bank) harus dengan sepengetahuan seorang Komisaris.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan mengenai:
 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- g. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris
- h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

A.3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

Modal inti PT BPR Tata Karya Indonesia per 31 Desember 2020 sebesar Rp 22.156.539ribu,- sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko. Maka fungsi komite dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.

A.4. Penanganan benturan kepentingan

- Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR Tata Karya Indonesia wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

A.5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern

Fungsi Kepatuhan

- PT BPR Tata Karya Indonesia wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- PT BPR Tata Karya Indonesia telah memiliki Direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan. Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 03-03-2020 nomor KEP: 16/KR.01/2020.
- Direktur Utama PT BPR Tata Karya Indonesia telah melakukan penunjukan Pejabat Eksekutif di tahun 2017, untuk melaksanakan fungsi kepatuhan berdasarkan SK No. DIR/0003/KPTS/BSDM/2017 perihal pengangkatan jabatan.
- Bagi calon Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. tidak menangani penyaluran dana; dan
 - b. memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- Calon Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- Calon Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam hal calon Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan merupakan Direktur Utama, maka wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Fungsi Audit Intern

- PT BPR Tata Karya Indonesia wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.
- BPR Tata Karya Indonesia telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
- Calon pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.

Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

A.6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

Penerapan manajemen risiko dalam menjalankan bisnis PT BPR Tata Karya Indonesia dilakukan sesuai tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta senantiasa mengacu kepada kepentingan strategis bank dan prinsip kehati-hatian, tidak memihak kepada satu kepentingan tertentu. Dan dengan kemampuan BPR yang berpedoman pada tata cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan penerapan manajemen risiko bagi BPR.

A.7. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

BPR Tata Karya Indonesia telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Dan tidak ada yang melanggar atau melampaui dari ketentuan yang ada, baik untuk kredit pihak terkait maupun tidak terkait serta telah menyampaikan laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala. Kebijakan tentang BMPK BPR Tata Karya Indonesia adalah mengacu pada ketentuan dimana;

- a. Penyediaan dana kepada seluruh Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam pasal 7 PBI No. 11/13/PBI/2009 adalah dihitung sebesar 10% dari modal BPR;
- b. Penyediaan dana kepada 1(satu) peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR
- c. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR
- d. Dewan Komisaris BPR secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik pelanggaran maupun pelampauan BMPK;

A.8. Rencana Bisnis BPR Tata Karya Indonesia

BPR Tata Karya Indonesia telah menyusun rencana bisnis dan telah menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR. Yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Poin penting dalam penyusunan rencana bisnis BPR adalah analisa perkembangan ekonomi dan industri BPR dalam menentukan besaran rencana bisnis yang akan dihadapi pada tahun mendatang, serta rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat dan kuat, seperti NPL, CAR, LDR, Cash Ratio, ROA dan BOPO.

A.9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, BPR Tata Karya Indonesia menyusun dan menyajikan laporan-laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi keuangan BPR;

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal
1	Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	11/05/2020
2	- Pengunduran diri Direktur Bisnis - Ny. Herty Djaelani Merangkap Jabatan	24/06/2020
3	Penunjukkan kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Informasi Keuangan atau Posisi Keuangan	27/11/2020

B. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham

BPR Tata Karya Indonesia memastikan tentang kepemilikan saham, hubungan keluarga, keuangan dan kepengurusan Direksi dengan sesama Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga independensi Direksi.

a. Kepemilikan Saham

Nama	Jabatan	BPR TKI	BPR Lain	LJK Non Bank
Herty Djaelani	Direktur Utama	-	-	-

b. Hubungan Keluarga

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PS
Herty Djaelani	Direktur Utama	-	-	-

c. Hubungan Keuangan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PS
Herty Djaelani	Direktur Utama	-	-	-

C. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham

a. Kepemilikan Saham

Nama	Jabatan	BPR TKI	BPR Lain	LJK Non Bank
Feryanto Njomin	Komisaris Utama	√	-	-
Hendra Nugraha	Komisaris	-	-	-

b. Hubungan Keluarga

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PS
Feryanto Njomin	Komisaris Utama	-	-	√
Hendra Nugraha	Komisaris	-	-	-

c. Hubungan Keuangan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PS
Feryanto Njomin	Komisaris Utama	-	-	-
Hendra Nugraha	Komisaris	-	-	-

D. Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (juta Rp)	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	263	300
Tunjangan	-	-
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain fasilitas rumah, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan	-	-

E. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan sebagai berikut:

1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	3:1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah	1:0
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota	1:1

	Dewan Komisaris yang terendah	
4	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	3:1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi	3:1

F. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan rapat dewan sesuai dengan ketentuan Regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	a. Rencana Bisnis BPR b. Isu-isu strategis BPR c. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis d. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada (TW-1, Covid-19)	17/03/2020	2 orang
2	a. Rencana Bisnis BPR b. Isu-isu strategis BPR c. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis d. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada (TW-2, Pencapaian S-1)	29/06/2020	2 orang
3	a. Rencana Bisnis BPR b. Isu-isu strategis BPR c. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis d. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada (TW-3, Penagihan Intensif)	02/10/2020	2 orang
4	a. Rencana Bisnis BPR b. Isu-isu strategis BPR c. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis d. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada. (TW-4, Penyesuaian RBB 2020)	04/12/2020	2 orang
Jumlah Rapat		4	

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Feryanto Njomin	4	4	100%
Hendra Nugraha	4	4	100%
Total rapat per tahun	4		

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama periode tahun 2020 tidak ada penyimpangan/kecurangan internal bank (internal fraud) yang dilakukan oleh Pengurus bank maupun pegawai bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT BPR Tata Karya Indonesia.

H. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama periode tahun 2020 tidak terdapat permasalahan hukum secara perdata maupun hukum pidana yang dihadapi oleh PT BPR Tata Karya Indonesia.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

I. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Selama periode tahun 2020 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

J. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

Pada periode tahun 2020 PT BPR Tata Karya Indonesia tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun untuk kegiatan politik.

No	Kegiatan Sosial / Politik	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

K. Hasil Penilaian (Self Assessment)
(terlampir)

Jakarta, 20 Mei 2021
BPR Tata Karya Indonesia

Feryanto Njomin
Komisaris Utama

Herty Djaelani
Direktur Utama

FAKTOR I
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	4	Modal inti BPR TKI per 31 Des 2020 kurang dari Rp50Milyar, keanggotaan Direksi BPRTKI berjumlah 1 (satu) orang, dikarenakan salah satu Direksi telah mengundurkan diri oleh karena kondisi kesehatan.
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan kantor pusat BPR atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris
5.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6.	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
7.	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8.	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti temuan dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9.	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	
10.	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku
11.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi BPR
12.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
13.	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14.	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja anggota Direksi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15.	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16.	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi selalu berkomunikasi dengan seluruh pegawai dalam setiap kebijakan apapun melalui sosialisasi.
17.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Seluruh rapat Direksi baik yang terdapat dissenting opinions maupun tidak telah dibuatkan notulen rapat.
18.	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Dalam laporan tahun 2020 BPR mengalami peningkatan laba sesuai dengan Rencana Bisnis BPR
19.	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Dalam menyampaikan Laporan terkait dengan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan media kami sesuai dengan ketentuan yang ada.

FAKTOR II
PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
II.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris pada BPR Tata Karya Indonesia per Desember 2020 berjumlah 2 (dua) orang.
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah Anggota Dewan Komisaris melampaui jumlah anggota Direksi
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS, serta RUPS menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kesemua anggota Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan Bank Tata Karya Indonesia di propinsi DKI Jakarta.
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Tata Karya Indonesia memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dalam melakukan pekerjaannya anggota Dewan komisaris berpedoman pada pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris.
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak Terdapat anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS.
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris maupun para Direksi.
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Dewan Komisaris bertindak secara independen

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
10.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris BPR Tata Karya Indonesia telah melakukan tugas sebagai Dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi.
11.	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris Bank Tata Karya Indonesia senantiasa berusaha untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.
12.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris Bank Tata Karya Indonesia tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.
13.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan tindak lanjut Direksi terhadap hasil pemeriksaan
14.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Semua rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dan diselenggarakan pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali.
15.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Kesemua keputusan rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat atau suara terbanyak apabila tidak terjadi musyawarah mufakat.
16.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris Bank Tata karya Indonesia hanya mempergunakan fasilitas yang disetujui oleh RUPS
17.	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan tugas dan tanggung jawab Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Keseluruhan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan risalah rapat termasuk dissenting opinions apabila ada.

FAKTOR III

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti \geq Rp 80 miliar)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti \geq Rp 80 miliar)		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	

FAKTOR IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Kebijakan yang mengatur benturan kepentingan telah dimiliki dan mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRTKI.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sehubungan tidak adanya benturan kepentingan maka tidak ada suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan.

FAKTOR V
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	4	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menangani penyaluran dana dikarenakan Direktur Bisnis telah mengundurkan diri
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami POJK dan perundangan lainnya dan memiliki pengalaman perbankan lebih kurang selama 31 tahun
3.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPRTKI memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mengkinikan pedoman maupun prosedur yan diperlukan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan mengenai tugas wewenang dan tanggung jawan pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan memastikan pemenuhan peraturan ternasuk penyampaian pelaporan kepada OJK.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan/atau Direktur utama yang mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menjaga dan memantau seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan berupaya untuk memastikan perubahan/perbaikan terhadap kebijakan/prosedur telah dilakukan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dalam upaya melakukan reviu untuk pengkinian dan penyempurnaan kebijakan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPRTKI selalu berupaya untuk menurunkan dan mencegah tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

FAKTOR VI
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VI.	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPRTKI telah mempunyai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab fungsi audit
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	BPRTKI telah mempunyai Pejabat Eksekutif fungsi audit intern, dan telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang di setujui oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris.
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Audit intern secara berkala membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada Direktur Utama
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	
7.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPRTKI memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Audit Intern BPR TKI melaksanakan audit dengan menyusun program audit
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Tahun 2020 BPR TKI telah mengikutsertakan audit intern dalam pelatihan audit
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab pelaksanaan audit intern melaporkan pelaksanaan audit intern ke Direktur Utama dan/atau Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Dewan Komisaris.

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	
12.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPRTKI memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00
13.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPRTKI telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat eksekutif audit intern yang bertanggung jawab dalam fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

**FAKTOR VII
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VII.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset ≥ Rp 10 miliar)		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	aspek-aspek minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPRTKI merupakan akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR TKI telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	<i>Management Letter</i> dan hasil audit yang diberikan oleh Akuntan Publik telah menggambarkan kondisi BPR TKI dan telah disampaikan secara tepat waktu.

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

FAKTOR VIII
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VIII.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	0	BPRTKI memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) dan telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	0	
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	0	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	0	
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	0	
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	0	
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	0	
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	0	
10.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	0	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11.	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	
12.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	

**FAKTOR IX
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IX.	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPRTKI sudah memiliki Kebijakan , sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPRTKI Berupaya mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	terhadap penyediaan dana oleh BPRTKI kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar tidak melampaui BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sehubungan dengan tidak terjadi pelanggaran dan pelampauan BMPK maka BPRTKI tidak melaporkan yang berkenaan dengan hal tersebut.
5.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPRTKI tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

FAKTOR X
RENCANA BISNIS BPR

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
X.	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPRTKI telah disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan visi dan misi BPR.
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPRTKI sudah cukup menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPRTKI didukung oleh pemegang saham
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPRTKI disusun dengan pertimbangan dari faktor eksternal, internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRTKI.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

FAKTOR XI
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
XI.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPRTKI transparan terhadap laporan keuangan dan non keuangan yang memadai sesuai dengan ketentuan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPRTKI menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPRTKI menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPRTKI melakukan transparansi bagi nasabah BPRTKI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPRTKI menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh Direktur Utama
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPRTKI mengirim laporan yang dimaksud secara tepat waktu

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.35	0.29	-	0.22	0.24	0.23	0.06	-	0.17	0.17	0.17	1.89
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Baik, adapun setiap faktor dapat diuraikan sebagai berikut:

pada faktor 1 dan faktor 2, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris, memiliki penilaian faktor yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor lainnya. Hal tersebut dikarenakan pengunduran diri Direktur Bisnis oleh karena kondisi kesehatannya yang mengakibatkan jumlah direksi tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah Dewan Komisaris melampaui jumlah anggota Direksi. Namun Direktur dan Dewan Komisaris tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga pelaksanaan tata kelola tetap berjalan dengan baik.

Pada faktor no 4, dalam tahun 2020 tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR.

Pada faktor no 5, penerapan kepatuhan belum dapat dilaksanakan secara penuh, karena Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan merangkap jabatan sebagai Direktur Bisnis. PT BPR Tata Karya Indonesia telah melakukan upaya merekrut calon Direksi untuk memenuhi ketentuan 2 orang Direksi.

Pada faktor 6, penerapan fungsi audit intern telah dilakukan, dengan adanya penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semester 2 tahun 2020 dan pelaksanaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pada faktor lainnya telah dilaksanakan dengan baik. Untuk selanjutnya akan diupayakan perbaikan dengan segera terhadap faktor-faktor yang masih memerlukan perbaikan, antara lain melalui pemenuhan struktur organisasi dan pelaksanaannya.